## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disumpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Narkotika pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkoba yang mana pada saat itu penyalahgunaan narkotika berasal dari permasalahan anak muda Amerika Serikat yang semakin lama merebak ke seluruh penjuru Negara pada tahun 1970, kemudian dikarenakan penyalahgunaan narkotika kian meningkat pemerintah Indonesia melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Namun Undang-Undang tersebut dianggap belum dapat membendung penggunaan Narkotika yang kian merebak dan meningkat menjadi kejahatan luar biasa akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan revisi menjadi Undang-Undang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mencabut keberlakuan undang-undang sebelumnya, yang didalam pengaturannya terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.
- 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus terhadap putusan nomor 26/Pid. Sus/2022/PN. Srl dengan putusan nomor 25/Pid. Sus/2022/PN. Srl terletak pada adanya hasil Asesmen pada salah satu putusan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Serta salah satu Terdakwa Pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN. Srl tersebut

merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang juga melanggar Pasal 55 KUHP yakni mengenai penyertaan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Penulis merekomendasikan saran untuk:

- Sebaiknya para pelaku penyalahguna narkotika pada Pasal 127 Ayat (1) dijatuhi pidana penjara yang juga mendapatkan masa rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) dan setiap terdakwa yang didakwakan Pasal 127 Ayat (1) mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pengajuan Asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi.
- 2. Sebaiknya dilakukan revisi pada Pasal 127 Ayat (3) yang menyatakan penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana tidak dijelaskan bagaimana proses penyalahgunaan narkotika bisa mendapatkan masa rehabilitasi sebagaimana putusan nomor 26/Pid.Sus/2020/PN. Srl yang mengajukan hasil Asesmen.